



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
NOMER 21 TAHUN 2020 DI KELURAHAN PAGUTAN
KOTA MATARAM**

*LAND DISPUTE RESOLUTION IN ACCORDANCE WITH THE
MINISTER OF AGRARIAN AFFAIRS AND SPATIAL PLANNING
REGULATION NO. 21 OF 2020 IN PAGUTAN VILLAGE,
MATARAM CITY*

Hera Alvina S

Universitas Mataram

email: heraalvianas@unram.ac.id

Allan Mustafa Umami

Universitas Mataram

email: allanmustafaumami@unram.ac.id

Fatria Hikmatiar Al Qindy

Universitas Mataram

email: fatriahikmatiaralqindy@unram.ac.id

Wahyuddin

Universitas Mataram

email: wahyudin@unram.ac.id

Abstrak

Sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram dikarenakan sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Pemahaman masyarakat mengenai cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan dapat di selesaikan di Kantor badan pertanahan Nasional, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait peraturan Perundang-undangan. Pada situasi yang demikian maka peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui Badan pertanahan Nasional dengan menggunakan metode tatap muka secara langsung melalui Ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, konsultasi. Adapun kaitannya dengan metode evaluasi dilakukan pembagian kuesioner yang di isi oleh responden.

Kata Kunci: *Badan Pertanahan Nasional; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Tanah*

Abstract

Land disputes are disputes that have existed since the old order and continue to this day. The quality and quantity of land disputes are issues that are always present in human life. In Pagutan Village, Mataram City, there are still many land disputes. Therefore, the government is obligated to provide solutions through education on land disputes that can be resolved through non-litigation channels at the National Land Agency Office. According to data from the Mataram City Land Office, every year there are many land disputes that are resolved through litigation and non-litigation. Land disputes in Mataram City arise because some residents occupy ancestral land without ownership certificates or misuse land based on their ownership rights, thereby lacking legal standing. The public's understanding of how to resolve disputes through non-litigation channels and at the National Land Agency is limited due to insufficient socialization and awareness of relevant regulations. In such a situation, increasing public awareness and knowledge about how to resolve land disputes through the National Land Agency using face-to-face methods such as lectures, interactive discussions, or question and answer sessions, and consultations is necessary. The evaluation method involves distributing questionnaires to be filled out by respondents.

Keywords: *National Land Agency; Dispute Resolution; Land Disputes*

A. PENDAHULUAN

Tanah memegang peran penting dalam pembangunan di Indonesia, karena sebagian besar pembangunan dilakukan di atas lahan berupa tanah. Beberapa masyarakat Indonesia bahkan menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi simbol status sosial.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan. Ketiga sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status social pemiliknya. Keempat tanah bermakna sacral karena pada akhir hayat setiap orang akan Kembali ke tanah.¹

Upaya pembangunan saat ini di Indonesia harus memperhatikan penyediaan tanah yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, sayangnya sumber daya tanah itu sendiri tidak dapat bertambah. Mengingat pentingnya tanah untuk kelangsungan hidup masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari sengketa tanah dikemudian hari.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disingkat UUPA. UUPA memberikan perbedaan pengertian antara “bumi” dan “tanah”. Pengertian “bumi” dalam UUPA mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.”

¹ Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, Surakarta : Muhamadiyah Univesity Press, 2001 hal. 237

Pasal diatas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut tanah) berikut apa yang berada dibawahnya (tubuh bumi) serta yang berada dibawah air.

Selanjutnya pengertian “tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.

Dalam ketentuan pasal diatas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada dibawahnya serta yang ada dibawah air. Sengketa tanah sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya hubungan sosial di dalam masyarakat.

Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara.²

Sengketa dapat diartikan sebagai suatu pertentangan, perselisihan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya dan atau antara satu pihak dan pihak yang berbagi dengan cara yang berharga dalam bentuk uang atau barang³. Sedangkan sengketa tanah adalah sengketa yang sudah ada sejak orde lama, mulai dari masa orde lama, orde baru, masa reformasi hingga sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan manusia. Sengketa tanah bersifat kronis dan klasik serta berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sengketa tanah merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi⁴.

Terkait sengketa tanah, terlihat dari dua bentuk pemahaman yang diberikan oleh ahli hukum dan dikukuhkan oleh peraturan perundang-undang. Menurut Rusmadi Murad, sengketa hak atas tanah yaitu munculnya sengketa hukum bermula dari pengaduan oleh suatu pihak yang memuat persetujuan dan ketentuan hak atas tanah, baik tentang status tanah, prioritas dan kepemilikan dengan harapan dapat diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Adapun penjelasan mengenai sifat dalam permasalahan sengketa tanah berdasarkan macam-macam, antara lain:

1. Permasalahan atau persoalan yang terkait dengan prioritas untuk mendapatkan permohonan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah atas tanah berstatus hak, atau di atas tanah yang belum memiliki hak;
2. Bantahan bukti masalah yang dijadikan dasar pemberian hak;
3. Kesalahan atau kekeliruan dalam pemberian hak karena penerapan peraturan yang tidak tepat atau memadai;
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek sosial atau strategis.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian dan Sengketa Tanah dimungkinkan melalui jalur mediasi, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pertanahan.

2 Jhon Salihendo, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994 hal. 33

3 Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Mataram; Pustaka Reka Cipta, 2012 hal. 221

4 Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution* oleh Badan Pertanahan Nasional RI (disampaikan pada diklat Direktorat Konflik pertanahan Kemendari RI tgl 9 September 2012) hal 2

5 Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, Bandung Alumni, 1999, hal 28

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 21 tahun 2020, kasus atau sengketa tanah dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu:

- 1) Kasus berat merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks dan/atau menimbulkan gejolak sosial, ekonomi dan politik.
- 2) Kasus sedang merupakan kasus antar pihak yang dimensi hukum atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- 3) Kasus Ringan merupakan kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.

Di Kelurahan Pagutan Kota Mataram masih banyak terjadi sengketa tanah. Maka pemerintah wajib memberikan solusi melalui penyuluhan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Menurut data Kantor Pertanahan Kota Mataram setiap tahun banyak terjadi sengketa tanah baik yang di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Sengketa tanah yang terjadi di Kota Mataram pada umumnya karena sebagian masyarakat menempati tanah warisan leluhur tanpa memiliki sertifikat kepemilikan, atau salah menggunakan tanah berdasarkan hak kepemilikannya sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Tujuan penyuluhan Hukum yang dilakukan di Kelurahan Pagutan Kota Mataram adalah memberikan pemahaman kepada Masyarakat Pagutan tentang penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kelurahan Pagutan Kota Mataram.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam metode penyampaian. Dalam penyuluhan hukum ini disesuaikan dengan materi, tempat penyuluhan dan latar belakang peserta penyuluhan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah yang di gunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan ini meliputi dasar hukum, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hukum Pertanahan dan kebijakan pemerintah yang mendasari Pendaftaran Tanah. Dengan metode ini diharapkan dapat menjangkau seluruh peserta kegiatan secara merata dan penyampaian materi dapat di lakukan secara sistematis.

2. Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab

Metode ini di gunakan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami materi ceramah yang disampaikan dan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pada pendaftaran tanah.

3. Konsultasi

Metode ini sangat efektif digunakan untuk membantu para peserta yang tidak berani mengemukakan permasalahannya/bertanya dimuka umum, sehingga tim fasilitator dapat mengelaborasi lebih dalam problematika atau kesulitan yang dialami oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang valid pada peserta penyuluhan (masyarakat).

4. Metode Evaluasi

Dalam metode ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian kuesioner yang diisi oleh responden. Dengan demikian dapat diperoleh informasi secara detail, mendalam dan akurat, yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Agraria yang terdapat di Kelurahan Pagutan Kota Mataram

Kelurahan Pagutan merupakan Kelurahan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lombok Barat, hal ini memberikan akses yang baik bagi berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang baik ekonomi, perkantoran dan jasa. Kelurahan Pagutan terdiri 5 lingkungan yang terdiri dari; Lingkungan Presak barat lingkungan Presak timur, lingkungan Gulinten dan lingkungan Karang Genteng serta lingkungan Kebon Lauk. Masyarakat dengan berbagai *culture*, etnis dan budaya terlebihnya pada agama yang terdiri dari agama islam dan agama hindu. Berdasarkan data yang di ambil dari Pemutakhiran Data terakhir jumlah penduduk di Kelurahan Pagutan sebanyak 2817 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 1840 Pasangan Usia Subur (PUS), 4773 penduduk laki-laki 4763 penduduk Perempuan, dengan total jumlah individu sebanyak 9536 jiwa.

Hampir disetiap kelurahan yang ada di Kota Mataram terdapat permasalahan diantaranya adalah masalah tentang tingginya angka perkawinan anak, permasalahan sampah dan permasalahan pertanahan. Permasalahan pertanahan yang terjadi di kelurahan Pagutan kota mataram ketika penyuluhan dilakukan ialah kurangnya pemahaman terhadap pembagian harta waris, hibah, dan proses penyelesaian sengketa tanah. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena kurangnya pendistribusian informasi mengenai mekanisme pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Kasus Pertanahan yang terjadi pada masyarakat kelurahan Pagutan kota mataram yaitu kurangnya pemahaman mengenai bagaimana system pembagian harta waris terutama dalam hukum islam. Harta yang dimaksud di sini berupa berbagai asset bergerak dan tidak bergerak, termasuk hak-hak lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, besar pembagian warisan menurut Islam dilakukan berdasarkan ketetapan untuk masing-masing ahli waris. Pelaksanaan pembagian warisan untuk masyarakat beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang.

Menurut Pitlo, "hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga".⁶

Solusi yang dapat diberikan pada permasalahan waris ialah pengetahuan mengenai pembagian harta waris dalam hukum islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan

6 A Pitlo, 2024 Hukum Waris menurut KUH Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta

bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Ketentuan Pembagian harta waris dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu Laki-Laki dan Perempuan. Pada umumnya, anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Meskipun begitu, penerapan prinsip tersebut bisa bervariasi sesuai dengan mazhab dan situasi. Selain itu adanya Prioritas penerima warisan sudah ditentukan jumlah pembagiannya. Warisan menurut Islam, terdapat penerima waris utama yang dikenal dengan sebutan asabah. Adapun asabah terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan cucu. Setiap asabah berhak atas bagian harta yang sudah ditetapkan berdasarkan hubungan darah dengan pewaris.

Adanya pembagian porsi waris untuk laki-laki yaitu 2 bagian dibanding porsi waris perempuan. Kemudian pewarisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Adapun pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia ialah hibah, bukan termasuk waris. masih kurangnya pengetahuan di masyarakat mengenai perbedaan antara waris dan hibah. selain itu masalah yang dihadapi oleh warga ialah adanya claim terhadap tanah waris yang belum diurus kewarisannya namun telah dikuasai oleh orang lain, yang telah membuat sertifikat atas tanah tersebut. hal ini terjadi karena objek waris tersebut tidak secara nyata dikuasai oleh pemilik selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian yang diberikan ialah dengan mengadakan musyawarah dengan pihak kelurahan terkait serta pihak yang menduduki tanah tersebut secara nyata sehingga menghasilkan *win-win* solution.

Sedangkan untuk sengketa tanah yang dialami oleh satu satu warga masyarakat pada saat penyuluhan dilakukan yaitu adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh orang lain terhadap tanah yang tidak dikuasai selama bertahun-tahun oleh pemiliknya. solusi yang dapat diberikan adalah melakukan mediasi dengan pihak yang melakukan penguasaan tanah hingga dapat dilakukan kompensasi untuk tanah tersebut.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomer 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram.

Sengketa Pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi hingga saat ini. Pada Awalnya sengketa Pertanahan hanya terjadi antara Pihak Perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat belakangan ini diakibatkan pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat.

Badan Pertanahan Nasional sendiri memiliki dua alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yaitu, (1) Penyelesaian melalui Jalur Pengadilan, dan; (2) Penyelesaian Sengketa melalui cara Mediasi.

Penyampaian materi dan diskusi terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan peraturan agraria dan tata ruang Nomor 21 tahun 2020 kepada peserta penyuluhan tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram. Kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan tindakan jika terjadi masalah dalam mediasi.



Penyelesaian dengan cara melalui Jalur Pengadilan sama halnya dengan proses peradilan perdata pada umumnya, yaitu Badan Pertanahan Nasional memasukan gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana objek tanah yang disengketakan berada, kemudian mengikuti proses persidangan hingga menunggu putusan dari pengadilan negeri setempat. Penyelesaian sengketa tanah oleh BPN, secara teoretik, merupakan implementasi dari fungsi pemerintah dalam konsepsi negara hukum modern (*welvaarsstaat*)/ negara kesejahteraan. Sebagaimana dikemukakan oleh W. Friedmann bahwa dalam “pencapaian kesejahteraan bagi rakyatnya, fungsi negara dalam konsep negara kesejahteraan adalah *“the state as provider* (negara sebagai pelayan), *the state as regulator* (negara sebagai pengatur), *the state as entrepreneur* (negara sebagai wirausaha), *the state as umpire* (negara sebagai wasit)”.

Sengketa tanah selalu akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan terkait Tanah. Hal ini diatur Pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan, “Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi”. Peran BPN dalam penyelesaian kasus pertanahan dengan cara bertindak sebagai mediator bermula dari pengaturan Angka 2 bag. II. Penggolongan, Petunjuk Teknis Nomor 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Isinya menyatakan, “Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya”.

Mediasi dengan BPN bertindak sebagai mediator bisa meminimalkan biaya sekaligus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terjamin jika para pihak dalam mediasi sepakat menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian. Perdamaian yang didapat dari hasil mediasi lalu dituangkan dalam bentuk akta/surat tertulis. Selanjutnya akta/surat tertulis itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri—yang kompetensinya meliputi letak tanah yang menjadi objek sengketa—untuk memperoleh putusan perdamaian. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 44 ayat 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Selanjutnya mengenai proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi, terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan Pagutan Kota Mataram yaitu membantu menyelesaikan dengan cara mediasi sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan sebelum sampai ke proses lebih lanjut di Kantor Pertanahan. Namun upaya tersebut tidak mampu menyelesaikan seluruh sengketa tanah yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 meliputi:

- a. Penerimaan dan distribusi Pengaduan;
- b. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik;

- c. Penanganan Perkara;
- d. Pembatalan Produk Hukum;
- e. Mediasi;
- f. Tim Penanganan dan Penyelesaian Kasus;
- g. Perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Kasus;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Sanksi; dan
- j. Perlindungan hukum.

Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan:

Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi:

- a. Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- b. Kasus Sedang merupakan Kasus antar pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- c. Kasus Ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administrative dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.

D. KESIMPULAN

Permasalahan pertanahan yang terjadi di kelurahan Pagutan kota mataram ketika penyuluhan dilakukan ialah kurangnya pemahaman terhadap pembagian harta waris, hibah, dan proses penyelesaian sengketa tanah. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena kurangnya pendistribusian informasi mengenai mekanisme pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional memiliki dua alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yaitu, (1) Penyelesaian melalui Jalur Pengadilan, dan; (2) Penyelesaian Sengketa melalui cara Mediasi. Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi: kasus berat, kasus sedang, dan kasus ringan.

Saran yang bisa diberikan dari hasil pengabdian ini adalah perlunya kesadaran dari Masyarakat Kelurahan Pagutan Kota Mataram untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dikemudian hari. Dan saran untuk Kantor pertanahan Kota Mataram untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait Mekanisme penyelesaian sengketa atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, Hukum Waris menurut KUH Perdata Belanda, Jakarta: Intermasa, 2004
- Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, Surakarta: Muhamadiyah Univesity Press, 2001
- Jhon Salihendo, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Tanah
- Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah, Bandung: Alumni,

1999

Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Mataram; Pustaka Reka Cipta

Sumarto, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945